



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD)
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, rriaka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentahg Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) di Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja . Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 13 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri A) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DI KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Dana Alokasi Desa (DAD) merupakan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada desa yang berasal dari bagi hasil perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu serta dana perimbangan

Pasal 2

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan penerimaan setiap tribulan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD), tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Dana Alokasi Desa (DAD), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TANGGAL 29 PEBRUARI 2008 NOMOR 9 SERI D3.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

Drs. MOC . OCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2008

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD)
DI KABUPATEN SIDOARJO

A. LATAR BELAKANG

Dana Alokasi Desa dimaksud untuk mempercepat proses pembangunan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur perdesaan. Sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa saat ini perlu mendapatkan perhatian yang besar terhadap kondisi suatu wilayah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana Alokasi Desa merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Alokasi Desa tersebut sebagai upaya menyatukan visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan operasional masyarakat desa khususnya pelaksanaan di tingkat desa.

B. TUJUAN

Tujuan Dana Alokasi Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial ;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

C. SUMBER DANA

1. Dana bantuan yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional dan adil dengan memperhatikan aspek potensi sebagai berikut:
 - a. 40 % (empat puluh perseratus) untuk Indeks Kebutuhan Desa, yang terdiri dari jumlah penduduk (JP) , luas wilayah (LW), jumlah penduduk miskin (JPM), ketersediaan layanan publik (KLP) dan keterjangkauan (KT J) ;
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Indeks Potensi yang didasarkan pada baku PBB ;
 - c. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Indeks Insentif yang didasarkan pada realisasi PBB.

2. Dana bantuan yang berasal dari bagi hasil retribusi tertentu Daerah dibagi secara proporsional kepada desa dengan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) untuk Desa yang terdapat obyek Retribusi tertentu Daerah ;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi sama rata kepada Desa dalam wilayah Kecamatan, kecuali Desa dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a.
3. Dana Perimbangan diberikan secara merata kepada Desa, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

D. PENGGUNAAN

Sumber Dana sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk

- a. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% terdiri dari :
 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
 2. Bantuan penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes ;
 3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
 4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman ;
 5. Teknologi tepat guna ;
 6. Biaya operasional dan rapat-rapat BPD ;
 7. Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 8. Perbaikan kesehatan dan pendidikan ;
 9. Pengembangan sosial budaya ;
 10. Bantuan untuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Desa;
 11. Bantuan peningkatan pemberdayaan perempuan, Posyandu dan PKK.
- b. Operasional desa sebesar 30% yang terdiri dari:
 1. Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas ;
 2. Biaya pembelian sarana dan prasarana Kantor Desa ;
 3. Biaya operasional Pemerintah Desa (rapat dan perjalanan dinas);
 4. Biaya untuk pembayaran rekening listrik dan telepon ;
 5. Biaya untuk pembayaran PBB TKO ;
 6. Angsuran sepeda motor dinas operasional Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun sebesar $12 \times \text{Rp. } 280.600,00 = \text{Rp. } 3.367.200,00$

E. MEKANISME

Mekanisme penyaluran dana ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Pemerintah ;
2. Dana disalurkan kepada Desa oleh Bagian Pemerintahan setiap tribulan ;
3. Sebelum pencairan dana tribulan pertama, dipersyaratkan bagi Desa untuk menyerahkan APBDes 2008, sebagai dasar penggunaan dana tersebut ;
4. Pencairan DAD (Struk Pengambilan) harus ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara diketahui Camat ;
5. Untuk pencairan dana tribulan berikutnya, dipersyaratkan bagi Desa untuk menyertakan laporan penggunaan dana tribulan sebelumnya yang telah diterima oleh Desa
6. Dana sebagaimana dimaksud diatas dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan penggunaannya, yang pembayarannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan bukti pembayaran pajaknya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

F. KEWAJIBAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

- 1) Pengelolaan (penerimaan, penyaluran , penggunaan) dan pelaporan Dana Alokasi Desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Desa ;
- 2) Pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Desa dilakukan oleh Camat selaku fasilitator pembuatan APBDes dan Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo selaku pengawas fungsional.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO